



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 165/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama Lengkap : **OKI WAHYU GUNAWAN** Alias **OKI Bin TUKIYONO**
Tempat Lahir : Cerinti Subur (Kuansing)
Umur/TglLahir : 18 Tahun / 22 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Km.02 Dusun Doral Kampung Dosan Kecamatan
Pusako Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tidak tamat)
- II Nama Lengkap : **ROBERTO MANULANG** Alias **BERTO**
Tempat Lahir : Barus (Sumatera Utara)
Umur/TglLahir : 25 Tahun / 12 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Km.28 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako
Kabupaten Siak
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d 09 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 s/d 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d 04 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 28 Agustus 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 165/Pid.B/2018/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 165/Pid.B/2018/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs;
 - Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs;
 - Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs;
 - Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs;
 - Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs,
 - Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs,
 - Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set;
 - Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set;
 - Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs;
 - Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk MIP sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set;
 - Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set;
 - Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah;
- Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA.

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **OKI WAHYU GUNAWAN** Alias **OKI Bin TUKIYONO** bersama-sama dengan Terdakwa **ROBERTO MANULANG** Alias **BERTO** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar Pukul 24.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil mesin ditempat saksi RHONI lewat telepon lalu terdakwa I menerima ajakan terdakwa II tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II mendatangi Sdr.RIYAN (DPO) dengan bertanya "*ditempat siapa?*" dijawab terdakwa II "*ditempat bang Rhoni*" dijawab Sdr.RIYAN (DPO) "*ya ayok lah*", lalu mereka menunggu terdakwa I datang ke KM 28 Sungai Berbari. Setelah terdakwa I datang ke tempat terdakwa II, mereka bertiga langsung menuju bengkel saksi RHONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil pick up yang dibawa Sdr.RIYAN (DPO).

Sekitar pukul 24.45 WIB mereka telah berada di dekat bengkel saksi RHONI lalu terdakwa I dan terdakwa II turun di tepi jalan sedangkan Sdr.RIYAN (DPO) menunggu kabar terdakwa I dan terdakwa II setelah selesai mengambil mesin di bengkel saksi RHONI di kedai kopi di KM.25 lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan sekitar 50 meter menuju bengkel saksi RHONI. Sesampainya para terdakwa di bengkel saksi RHONI, mereka langsung menuju belakang bengkel, dimana pintu belakang bengkel telah di paku dan di palang dari arah dalam lalu sambil mereka memikirkan cara masuk ke dalam bengkel saksi RHONI sambil melihat-lihat sekitar bengkel, mereka melihat mesin genset di belakang bengkel lalu mesin genset tersebutlah yang diambil para terdakwa dengan cara diangkat dan dilansir ke semak-semak sebelah bengkel sambil memberitahukan Sdr.RIYAN (DPO) bahwa para terdakwa telah selesai. Beberapa waktu kemudian setelah diberitahukan para terdakwa, Sdr.RIYAN (DPO) datang ke semak-semak dekat bengkel dengan mobil pick up lalu para terdakwa bersama Sdr.RIYAN (DPO) menaikkan mesin genset yang diambil dari bengkel saksi RHONI ke bak mobil pick up tersebut kemudian mesin genset dibawa ke gubuk yang berada di KM 28 lalu disimpan di dalam di gubuk tersebut lalu mereka beristirahat sejenak, selang 8 (delapan) menit para terdakwa bersama Sdr.RIYAN (DPO) kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa I bersama Sdr.RIYAN (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa II dengan memberikan uang hasil penjualan mesin genset yang mereka ambil di bengkel saksi RHONI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi RHONI yang dihubungi oleh abang iparnya mengetahui bahwa bengkel miliknya telah di bongkar orang tidak dikenal lalu saksi RHONI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil mesin genset tanpa seizin saksi RHONI, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi RHONI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kedua.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **OKI WAHYU GUNAWAN** Alias **OKI Bin TUKIYONO** bersama-sama dengan Terdakwa **ROBERTO MANULANG** Alias **BERTO** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar Pukul 24.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil mesin ditempat saksi RHONI lewat telepon lalu terdakwa I menerima ajakan terdakwa II tersebut, tidak lama kemudian terdakwa II didatangi Sdr.RIYAN (DPO) dengan bertanya "*ditempat siapa?*" dijawab terdakwa II "*ditempat bang Rhoni*" dijawab Sdr.RIYAN (DPO) "*ya ayok lah*", lalu mereka menunggu terdakwa I datang ke KM 28 Sungai Berbari. Setelah terdakwa I datang ke tempat terdakwa II, mereka bertiga langsung menuju bengkel saksi RHONI dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa Sdr.RIYAN (DPO). Sekitar pukul 24.45 WIB mereka telah berada di dekat bengkel saksi RHONI lalu terdakwa I dan terdakwa II turun di tepi jalan sedangkan Sdr.RIYAN (DPO) menunggu kabar terdakwa I dan terdakwa II setelah selesai mengambil mesin di bengkel saksi RHONI di kedai kopi di KM.25 lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan sekitar 50 meter menuju bengkel saksi RHONI. Sesampainya para terdakwa di bengkel saksi RHONI, mereka langsung menuju belakang bengkel, dimana pintu belakang bengkel telah di paku dan di palang dari arah dalam lalu sambil mereka memikirkan cara masuk ke dalam bengkel saksi RHONI sambil melihat-lihat sekitar bengkel, mereka melihat mesin genset di belakang bengkel lalu mesin genset tersebutlah yang diambil para terdakwa dengan cara diangkat dan dilansir ke semak-semak sebelah bengkel sambil memberitahukan Sdr.RIYAN (DPO) bahwa para terdakwa telah selesai. Beberapa waktu kemudian setelah diberitahukan para terdakwa, Sdr.RIYAN (DPO) datang ke semak-semak dekat bengkel dengan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para terdakwa bersama Sdr.RIYAN (DPO) menaikkan mesin genset yang diambil dari bengkel saksi RHONI ke bak mobil pick up tersebut kemudian mesin genset dibawa ke gubuk yang berada di KM 28 lalu disimpan di dalam di gubuk tersebut lalu mereka beristirahat sejenak, selang 8 (delapan) menit para terdakwa bersama Sdr.RIYAN (DPO) kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa I bersama Sdr.RIYAN (DPO) datang ke tempat kerja terdakwa II dengan memberikan uang hasil penjualan mesin genset yang mereka ambil di bengkel saksi RHONI sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi RHONI yang dihubungi oleh abang iparnya mengetahui bahwa bengkel miliknya telah di bongkar orang tidak dikenal lalu saksi RHONI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil mesin genset tanpa seizin saksi RHONI, akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi RHONI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RHONI NOVRIO GURU SINGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs, ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7

- (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set; Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak karena saksi sedang mencari tempat untuk pindah usaha dan bengkel tersebut sudah saksi tinggalkan kurang lebih selama 1 bulan;
 - Bahwa pada saat saksi pergi saksi meminta tolong kepada abang ipar saksi yaitu saudara GOPAL SIREGAR untuk melihat rumah dan bengkel saksi selama saksi pergi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB abang ipar saksi menghubungi saksi via handphone dan mengatakan bengkel saksi dibongkar oleh orang;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu merusak kedudukan kunci pintu belakang bengkel saksi dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. GOSPAL SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa korbannya adalah saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA selaku pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs, ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set; Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi dan jarak rumah saksi dengan bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA adalah kurang lebih 20 meter;
- Bahwa awalnya bengkel tersebut sudah ditinggalkan oleh saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA selama kurang lebih 1 bulan dan saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA meminta tolong kepada saksi dan istri saksi yang bernama NURSIANA Br GURU SINGA untuk melihat- bengkel tersebut selama saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA pergi. Lalu pada hari Kamis pukul 08.00 Wib saksi melihat pintu belakang bengkel terbuka lalu setelah melihat hal tersebut saksi memberitahukannya kepada saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dan kemudian saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu merusak kedudukan kunci pintu belakang bengkel saksi dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil barang-barang

milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NURSIANA Br GURU SINGA, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa korbannya adalah saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA selaku pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs, ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set; Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa awalnya bengkel tersebut sudah ditinggalkan oleh saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA selama kurang lebih 1 bulan dan saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA meminta tolong kepada saksi dan suami saksi yaitu saksi GOPAL SIREGAR BIN KASMADI SIREGAR untuk melihat-bengkel tersebut selama saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA pergi. Lalu pada hari Kamis pukul 08.00 Wib saksi GOPAL SIREGAR BIN KASMADI SIREGAR melihat pintu belakang bengkel terbuka lalu setelah melihat hal tersebut saksi GOPAL SIREGAR BIN KASMADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

SIREGAR memberitahukannya kepada saksi RHONI NOVRIO GURU

SINGA dan kemudian saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA melaporkan

kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa terlebih dahulu merusak kedudukan kunci pintu belakang bengkel saksi dan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs;
- Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs;
- Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs;
- Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs;
- Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs,
- Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs,
- Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set;
- Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set;
- Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs;
- Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set;
- Kampas rem cakram merk Kashimoto sebanyak 4 (empat) set;
- Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set;
- Kampas rem cakram merk MIP sebanyak 2 (dua) set;
- Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set;
- Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set;
- Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai;
- Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah;
- Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah;
- Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena melakukan pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 24.30 WIB bertempat di Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tepatnya di bengkel milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin ditempat saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA lewat telepon lalu saksi menerima ajakan Terdakwa II tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II didatangi Sdr. RIYAN (DPO) dengan bertanya "ditempat siapa?" dijawab Terdakwa II "ditempat bang Rhoni" dijawab Sdr. RIYAN "ya ayok lah", lalu mereka menunggu Terdakwa I datang ke KM 28 Sungai Berbari. Setelah Terdakwa I datang ke tempat Terdakwa II, kami bertiga langsung menuju bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa Sdr. RIYAN. Sekitar pukul 24.45 WIB kami telah berada di dekat bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun di tepi jalan sedangkan Sdr. RIYAN menunggu kabar Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai mengambil mesin di bengkel saudara RHONI di kedai kopi di KM.25 saya dan terdakwa II berjalan sekitar 50 meter menuju bengkel saksi RHONI;
- Bahwa selanjutnya sesampainya kami di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju belakang bengkel, dimana pintu belakang bengkel telah di paku dan di palang dari arah dalam lalu sambil mereka memikirkan cara masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sambil melihat-lihat sekitar bengkel kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mesin genset di belakang bengkel lalu mesin genset tersebutlah yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara diangkat dan dilansir ke semak-semak sebelah bengkel sambil memberitahukan Sdr. RIYAN bahwa saksi dan Terdakwa II telah selesai. Beberapa waktu kemudian setelah diberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. RIYAN datang ke semak-semak dekat bengkel dengan mobil pick up lalu Terdakwa I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN menaikkan mesin genset yang diambil dari bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA ke bak mobil pick up tersebut. Kemudian mesin genset dibawa ke gubuk yang berada di KM 28 lalu disimpan di dalam di gubuk tersebut lalu kami beristirahat sejenak, selang 8 (delapan) menit Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. RIYAN kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN datang ke tempat kerja Terdakwa II dengan memberikan uang hasil penjualan mesin genset yang kami ambil di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs; Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set, Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa Terdakwa I telah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di bengkel milik saksi RHONI;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi RHONI;

Terdakwa II

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 24.30 WIB bertempat di Km.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempat di bengkel milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin ditempat saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA lewat telepon lalu Terdakwa I menerima ajakan Terdakwa II tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II didatangi Sdr. RIYAN (DPO) dengan bertanya "*ditempat siapa?*" dijawab Terdakwa II "*ditempat bang Rhoni*" dijawab Sdr. RIYAN "*ya ayok lah*", lalu Terdakwa II dan Sdr. RIYAN menunggu Terdakwa I datang ke KM 28 Sungai Berbari. Setelah Terdakwa I datang ke tempat Terdakwa II, kami bertiga langsung menuju bengkel Sdr. RHONI NOVRIO GURU SINGA dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa Sdr. RIYAN. Sekitar pukul 24.45 WIB kami telah berada di dekat bengkel saudara RHONI NOVRIO GURU SINGA lalu Terdakwa II dan Terdakwa I turun di tepi jalan sedangkan Sdr. RIYAN menunggu kabar Terdakwa II dan Terdakwa I setelah selesai mengambil mesin di bengkel saudara RHONI di kedai kopi di KM.25 Terdakwa II dan Terdakwa I berjalan sekitar 50 meter menuju bengkel saudara RHONI;
 - Bahwa selanjutnya sesampainya kami di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung menuju belakang bengkel, dimana pintu belakang bengkel telah di paku dan di palang dari arah dalam lalu sambil mereka memikirkan cara masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sambil melihat-lihat sekitar bengkel kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I merusak pintu belakang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I melihat mesin genset di belakang bengkel lalu mesin genset tersebutlah yang diambil Terdakwa II dan Terdakwa I dengan cara diangkat dan dilansir ke semak-semak sebelah bengkel sambil memberitahukan Sdr. RIYAN bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah selesai. Beberapa waktu kemudian setelah diberitahukan Terdakwa II dan Terdakwa I, Sdr. RIYAN datang ke semak-semak dekat bengkel dengan mobil pick up lalu Terdakwa II dan Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN menaikkan mesin genset yang diambil dari bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA ke bak mobil pick up tersebut. Kemudian mesin genset dibawa ke gubuk yang berada di KM 28 lalu disimpan di dalam di gubuk tersebut lalu kami beristirahat sejenak, selang 8 (delapan) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN kembali ke

rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN datang ke tempat kerja Terdakwa II dengan memberikan uang hasil penjualan mesin genset yang kami ambil di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs; Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set, Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali mengambil barang-barang di bengkel milik saksi RHONI;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi RHONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 24.30 WIB bertempat di Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tepatnya di bengkel milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mesin ditempat saksi RHONI NOVRIO GURU

SINGA lewat telepon lalu saksi menerima ajakan Terdakwa II tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II didatangi Sdr. RIYAN (DPO) dengan bertanya "ditempat siapa?" dijawab Terdakwa II "ditempat bang Rhoni" dijawab Sdr. RIYAN "ya ayok lah", lalu mereka menunggu Terdakwa I datang ke KM 28 Sungai Berbari.

Setelah Terdakwa I datang ke tempat Terdakwa II, kami bertiga langsung menuju bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa Sdr. RIYAN. Sekitar pukul 24.45 WIB kami telah berada di dekat bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun di tepi jalan sedangkan Sdr. RIYAN menunggu kabar Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai mengambil mesin di bengkel saudara RHONI di kedai kopi di KM.25 saya dan terdakwa II berjalan sekitar 50 meter menuju bengkel saksi RHONI;

- Bahwa benar selanjutnya sesampainya di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju belakang bengkel, dimana pintu belakang bengkel telah di paku dan di palang dari arah dalam lalu sambil mereka memikirkan cara masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sambil melihat-lihat sekitar bengkel kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mesin genset di belakang bengkel lalu mesin genset tersebutlah yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara diangkat dan dilansir ke semak-semak sebelah bengkel sambil memberitahukan Sdr. RIYAN bahwa saksi dan Terdakwa II telah selesai. Beberapa waktu kemudian setelah diberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. RIYAN datang ke semak-semak dekat bengkel dengan mobil pick up lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. RIYAN menaikkan mesin genset yang diambil dari bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA ke bak mobil pick up tersebut. Kemudian mesin genset dibawa ke gubuk yang berada di KM 28 lalu disimpan di dalam di gubuk tersebut lalu kami beristirahat sejenak, selang 8 (delapan) menit Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. RIYAN kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN datang ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keja. Terdakwa II dengan memberikan uang hasil penjualan mesin genset yang kami ambil di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs; Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set, Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa para tidak ada memiliki izin mengambil barang-barang milik saksi RHONI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I **OKI WAHYU GUNAWAN Alias OKI Bin TUKIYONO** sedangkan Terdakwa II bernama **ROBERTO MANULANG Alias BERTO** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar Pukul 24.30 WIB bertempat di Km.25 Kampung Sungai Berbari Kecamatan Pusako Kabupaten Siak tepatnya di bengkel milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018

sekitar Pukul 20.00 WIB Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil mesin ditempat saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA lewat telepon lalu saksi menerima ajakan Terdakwa II tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II didatangi Sdr. RIYAN (DPO) dengan bertanya “*ditempat siapa?*” dijawab Terdakwa II “*ditempat bang Rhoni*” dijawab Sdr. RIYAN “*ya ayok lah*”, lalu mereka menunggu Terdakwa I datang ke KM 28 Sungai Berbari. Setelah Terdakwa I datang ke tempat Terdakwa II, kami bertiga langsung menuju bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dengan menggunakan mobil pick up yang dibawa Sdr. RIYAN. Sekitar pukul 24.45 WIB kami telah berada di dekat bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun di tepi jalan sedangkan Sdr. RIYAN menunggu kabar Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai mengambil mesin di bengkel saudara RHONI di kedai kopi di KM.25 saya dan terdakwa II berjalan sekitar 50 meter menuju bengkel saksi RHONI;

- Bahwa benar selanjutnya sesampainya di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju belakang bengkel, dimana pintu belakang bengkel telah di paku dan di palang dari arah dalam lalu sambil mereka memikirkan cara masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sambil melihat-lihat sekitar bengkel kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pintu belakang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mesin genset di belakang bengkel lalu mesin genset tersebutlah yang diambil Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara diangkat dan dilansir ke semak-semak sebelah bengkel sambil memberitahukan Sdr. RIYAN bahwa saksi dan Terdakwa II telah selesai. Beberapa waktu kemudian setelah diberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. RIYAN datang ke semak-semak dekat bengkel dengan mobil pick up lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. RIYAN menaikkan mesin genset yang diambil dari bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA ke bak mobil pick up tersebut. Kemudian mesin genset dibawa ke gubuk yang berada di KM 28 lalu disimpan di dalam di gubuk tersebut lalu kami beristirahat sejenak, selang 8 (delapan) menit Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. RIYAN kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang masing-masing. Kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa I bersama Sdr. RIYAN datang ke tempat kerja Terdakwa II dengan memberikan uang hasil penjualan mesin genset yang kami ambil di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs; Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set, Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa semula ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs; Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set, Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah berada di dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA, tetapi diambil oleh para Terdakwa sehingga barang-barang tersebut tidak berada dalam posisi semula dan berada dalam penguasaan para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs; Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs, Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs, Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs, Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs, Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs, Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set, Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set, Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs, Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk federal sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set, Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set, Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set, Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai, Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah, Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah, Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah adalah milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang bengkel milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa layaknya pemilik dari barang-barang bengkel tersebut sedangkan para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil dan membawa barang-barang bengkel tersebut dari saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Adanya Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh peranan para Terdakwa dan sdr. RIYAN sebagai berikut :

- Sdr. RIYAN menyiapkan mobil;
- Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dan mengambil barang-barang di bengkel;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil penjualan mesin genset saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

Menimbang, bahwa dengan melihat peranan para Terdakwa dan Sdr. RIYAN dapat dilihat mereka memiliki kesamaan niat yaitu mengambil barang-barang bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA dan terlihat kerjasama yang sedemikian rupa hingga akhirnya barang-barang di bengkel saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA tersebut dapat diambil dan dalam penguasaan para Terdakwa dan Sdr. RIYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs;
- Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs;
- Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs;
- Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs;
- Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs,
- Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs,
- Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set;
- Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set;
- Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs;
- Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set;
- Kampas rem cakram merk Kashomoto sebanyak 4 (empat) set;
- Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set;
- Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set;
- Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set;
- Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set;
- Kain selimut motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu) helai;
- Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah;
- Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah;
- Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;

Adalah milik saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA maka dikembalikan kepada saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

Keadaan yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **OKI WAHYU GUNAWAN** Alias **OKI Bin TUKIYONO** dan Terdakwa II **ROBERTO MANULANG** Alias **BERTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ban dalam merk swallow sebanyak 3 (tiga) Pcs;
 - Ban dalam merk kingland sebanyak 5 (lima) Pcs;
 - Ban dalam merk Pro One sebanyak 8 (delapan) Pcs;
 - Lahar (bearing) merk ichidai sebanyak 13 (tiga belas) Pcs;
 - Busi merk Champion sebanyak 7 (tujuh) Pcs,
 - Gigi tarik komplet merk platinum sebanyak 2 (dua) Pcs,
 - Gigi tarik komplet merk T-999 sebanyak 2 (dua) set;
 - Gigi tarik tanpa rantai merk TTM sebanyak 2 (dua) set;
 - Rantai merk SKY sebanyak 1 (satu) Pcs;
 - Kampas rem tromol merk federal sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk Kashimoto sebanyak 4 (empat) set;
 - Kampas rem cakram merk Choho sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk MIP Sebanyak 2 (dua) set;
 - Kampas rem cakram merk CYB sebanyak 1 (satu) set;
 - Kampas rem cakram merk As motor sebanyak 1 (satu) set;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - kasus motor hitam putih sudah kotor sebanyak 1 (satu)

helai;

- Knalpot merk NOBI sebanyak 1 (satu) buah;
- Knalpot merk ELD sebanyak 1 (satu) buah;
- Keranjang rotan sebanyak 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada saksi RHONI NOVRIO GURU SINGA;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **10 JULI 2018**, oleh kami, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. **SELO TANTULAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)